



PUTUSAN

Nomor 497/Pid.Sus/2017/PN Gsk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I.
 1. Nama Lengkap : Slamet Nurhayadi Alias Ndemo;
 2. Tempat Lahir : Gresik;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 24 Juni 1982;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Desa Mulung RT.08 RW.04 Kec. Driyorejo Kabupaten Gresik / Desa Randegan Sari RT.01 RW.03 Kec. Driyorejo Kabupaten Gresik;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;
- II.
 1. Nama Lengkap : Budi Irwanto;
 2. Tempat Lahir : Surabaya;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 21 Januari 1978;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Kampung Baru Dusun Tlapak Desa Randegansari RT.03 RW.01 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan 24 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan 3 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan 19 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan 16 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan 17 Maret 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang tergabung dalam LABH AL BANNA / BIRO BANTUAN HUKUM JURIS LAW FIRM pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Gresik, berkantor di Jalan Raya Permata Nomor 6 Gresik, berdasarkan Penetapan Nomor: 497/Pid.Sus/2017/PN Gsk tanggal 27 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 497/Pid.Sus/2017/PN Gsk tanggal 18 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 497/Pid.Sus/2017/PN Gsk tanggal 18 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET NURHAYADI Alias NDEMO dan Terdakwa BUDI IRWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" yaitu *"telah melakukan pernafatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET NURHAYADI Alias NDEMO dan Terdakwa BUDI IRWANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar masa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dikurangkan secara keseluruhan dengan pidana yang telah dijalani oleh para Terdakwa;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal warna putih diduga sabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ (nol koma satu sembilan) gram berikut bungkusnya (dengan berat sabu bersih $\pm 0,013$ gram dan telah habis digunakan untuk laboratorium forensik), 1 (satu) pipet kaca

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2017/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga sabu bekas pakai dengan berat timbang $\pm 2,03$ (dua koma nol tiga) gram berikut pipetnya (dengan berat sabu bersih $\pm 0,004$ gram dan telah habis digunakan untuk laboratorium forensik), 1 (satu) buah bong alat hisap dari plastik, 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kompor terbuat dari jarum, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) kotak kecil seng merk FLY, 1 (satu) kaleng rokok merek Gudang Garam Surya, 1(satu) buah HP Maxtron warna hitam dengan nomor simcard 081333859523, 1 (satu) buah HP Evercross warna putih dengan nomor simcard : 08244386642, *dirampas untuk dimusnahkan*;

6. Menyatakan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET NURHAYADI Alias NDEMO dan Terdakwa BUDI IRWANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primiar "*telah melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menyatakan Terdakwa SLAMET NURHAYADI Alias NDEMO dan Terdakwa BUDI IRWANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair "*melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Menyatakan Terdakwa SLAMET NURHAYADI Alias NDEMO dan Terdakwa BUDI IRWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan lebih subsidair "*tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Para Terdakwa yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum karena Para Terdakwa hanyalah sebagai pengguna narkotika sehingga memohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dan pembelaan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SLAMET NURHAYADI Alias NDEMO bersama dengan Terdakwa BUDI IRWANTO pada hari Minggu tanggal 03 September 2017, sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2017 bertempat di Perum KBD Biduri Pandan 2.3 Nomor 32 Ds. Petikan Kec. Driyorejo Kab. Gresik atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, *telah melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu seberat ±0,19 (nol koma satu sembilan) gram berikut bungkusnya, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2017, sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa SLAMET NURHAYADI Alias NDEMO menelepon Terdakwa BUDI IRWANTO dan mengatakan "JOPOKNO BAHAN NING ADI RP. 300.000,-" (AMBILKAN BAHAN DI ADI RP. 300.000,-) di jawab oleh Terdakwa BUDI IRWANTO "YO AKU TAK MRUNU/PONTEN" (IYA AKU TAK KESITU/PONTEN), tidak lama kemudian Terdakwa BUDI IRWANTO menemui Terdakwa SLAMET NURHAYADI Alias NDEMO untuk mengambil uang RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut, lalu Terdakwa BUDI IRWANTO menuju rumah saksi ADI

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA (penuntutan perkara terpisah) di Perum KBD Biduri Pandan 2.3 Nomor 32 Ds. Petikan Kec. Driyorejo Kab. Gresik untuk membeli sabu seharga RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi ADI WIJAYA memberikan 1 (satu) bungkus plastik sabu kepada Terdakwa BUDI IRWANTO, setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa BUDI IRWANTO kembali menuju ponten (kamar mandi umum) dan menemui Terdakwa SLAMET NURHAYADI Alias NDEMO, setelah menyerahkan sabu tersebut lalu Terdakwa BUDI IRWANTO pulang ke rumah/bengkelnya;

Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar jam 00.30 WIB Terdakwa SLAMET NURHAYADI Alias NDEMO mengirim sms kepada Terdakwa BUDI IRWANTO yang mengatakan "AYO BUDAL BOWOH" (AYO BRANGKAT BOWO), di balas oleh Terdakwa BUDI IRWANTO "SIK TA, MARI ADOS" (SEBENTAR, BARU SELESAI MANDI), setelah selesai mandi lalu Terdakwa BUDI IRWANTO menuju Ponten KBD dan di ponten tersebut sudah menunggu Terdakwa SLAMET NURHAYADI Alias NDEMO yang sedang mempersiapkan alat-alat untuk menghisap sabu dengan cara pipet kaca diisi sabu kemudian dibakar dengan korek api sampai meleleh, setelah sabu meleleh lalu dibiarkan mengering, setelah kering selanjutnya pipet ditancapkan ke bong (alat hisap), setelah itu pipet berisi sabu tersebut dihisap secara bergantian oleh Terdakwa SLAMET NURHAYADI menghisap 4 (empat) kali hisapan dan Terdakwa BUDI IRWANTO menghisap 3 (tiga) kali hisapan, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari Polres Gresik yang mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal warna putih diduga sabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ (nol koma satu sembilan) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga sabu bekas pakai dengan berat timbang $\pm 2,03$ (dua koma nol tiga) gram berikut pipetnya, 1 (satu) buah bong alat hisap dari plastik, 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kompor terbuat dari jarum, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) kotak kecil seng merk FLY, 1 (satu) kaleng rokok merek Gudang Garam Surya, 1(satu) buah HP Maxtron warna hitam dengan nomor simcard 081333859523, 1 (satu) buah HP Evercross warna putih dengan nomor simcard : 08244386642;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Puslabfor Cabang Surabaya No. Lab.: 7920/NNF/2017 tanggal 8 September 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 8763/2017/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,013 gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8764/2017/NNF : berupa satu buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,004 gram ;
- 8765/2017/NNF : berupa satu pot plastik berisikan urine \pm 20 ml an. SLAMET NURHAYADI alias NDEMO ;
- 8766/2017/NNF : berupa satu pot plastik berisikan urine \pm 30 ml an. BUDI IRWANTO;

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	8763/2017/NNF dan 8764/2017/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip <i>Metamfetamina</i>
2.	8765/2017/NNF dan 8766/2017/NNF	(+) Positip <i>Metamfetamina</i>	(+) Positip <i>Metamfetamina</i>

Kesimpulan :

- 8763/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 8764/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 8765/2017/NNF dan 8766/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa SLAMET NURHAYADI Alias NDEMO bersama dengan Terdakwa BUDI IRWANTO pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar jam 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2017 bertempat di ponten umum (kamar mandi umum) beralamat di Perum KBD Ds. Petikan Kec. Driyorejo Kab. Gresik atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman berupa sabu seberat $\pm 0,19$ (nol koma satu sembilan) gram berikut bungkusnya, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2017, sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa SLAMET NURHAYADI Alias NDEMO menelepon Terdakwa BUDI IRWANTO dan mengatakan "JOPOKNO BAHAN NING ADI RP. 300.000,-" (AMBILKAN BAHAN DI ADI RP. 300.000,-) di jawab oleh Terdakwa BUDI IRWANTO "YO AKU TAK MRUNU/PONTEN" (IYA AKU TAK KESITU/PONTEN), tidak lama kemudian Terdakwa BUDI IRWANTO menemui Terdakwa SLAMET NURHAYADI Alias NDEMO untuk mengambil uang RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut, lalu Terdakwa BUDI IRWANTO menuju rumah saksi ADI WIJAYA (penuntutan perkara terpisah) di Perum KBD Biduri Pandan 2.3 Nomor 32 Ds. Petikan Kec. Driyorejo Kab. Gresik untuk membeli sabu seharga RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi ADI WIJAYA memberikan 1 (satu) bungkus plastik sabu kepada Terdakwa BUDI IRWANTO, setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa BUDI IRWANTO kembali menuju ponten (kamar mandi umum) dan menemui Terdakwa SLAMET NURHAYADI Alias NDEMO, setelah menyerahkan sabu tersebut lalu Terdakwa BUDI IRWANTO pulang ke rumah/bengkelnya;

Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar jam 00.30 WIB Terdakwa SLAMET NURHAYADI Alias NDEMO mengirim sms kepada Terdakwa BUDI IRWANTO yang mengatakan "AYO BUDAL BOWOH" (AYO BRANGKAT BOWO), di balas oleh Terdakwa BUDI IRWANTO "SIK TA, MARI ADOS" (SEBENTAR, BARU SELESAI MANDI), setelah selesai mandi lalu Terdakwa BUDI IRWANTO menuju Ponten KBD dan di ponten tersebut sudah menunggu Terdakwa SLAMET NURHAYADI Alias NDEMO yang sedang mempersiapkan alat-alat untuk menghisap sabu dengan cara pipet kaca diisi sabu kemudian dibakar dengan korek api sampai meleleh, setelah sabu meleleh lalu dibiarkan mengering, setelah kering selanjutnya pipet ditancapkan ke bong (alat hisap), setelah itu pipet berisi sabu tersebut dihisap secara bergantian oleh Terdakwa SLAMET NURHAYADI menghisap 4 (empat) kali hisapan dan Terdakwa BUDI IRWANTO menghisap 3 (tiga) kali hisapan, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari Polres Gresik yang mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal warna putih diduga sabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ (nol koma satu sembilan) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga sabu bekas pakai dengan berat

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbang $\pm 2,03$ (dua koma nol tiga) gram berikut pipetnya, 1 (satu) buah bong alat hisap dari plastik, 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kompor terbuat dari jarum, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) kotak kecil seng merk FLY, 1 (satu) kaleng rokok merek Gudang Garam Surya, 1(satu) buah HP Maxtron warna hitam dengan nomor simcard 081333859523, 1 (satu) buah HP Evercross warna putih dengan nomor simcard : 08244386642;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Puslabfor Cabang Surabaya No. Lab.: 7920/NNF/2017 tanggal 8 September 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 8763/2017/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,013 gram ;
- 8764/2017/NNF : berupa satu buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,004 gram ;
- 8765/2017/NNF : berupa satu pot plastik berisikan urine ± 20 ml an. SLAMET NURHAYADI alias NDEMO ;
- 8766/2017/NNF : berupa satu pot plastik berisikan urine ± 30 ml an. BUDI IRWANTO;

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	8763/2017/NNF dan 8764/2017/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip <i>Metamfetamina</i>
2.	8765/2017/NNF dan 8766/2017/NNF	(+) Positip <i>Metamfetamina</i>	(+) Positip <i>Metamfetamina</i>

Kesimpulan :

- 8763/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 8764/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 8765/2017/NNF dan 8766/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa SLAMET NURHAYADI Alias NDEMO bersama dengan Terdakwa BUDI IRWANTO pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2017 bertempat di ponten umum (kamar mandi umum) beralamat di Perum KBD Ds. Petikan Kec. Driyorejo Kab. Gresik atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, *para Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2017, sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa SLAMET NURHAYADI Alias NDEMO menelepon Terdakwa BUDI IRWANTO dan mengatakan "JOPOKNO BAHAN NING ADI RP. 300.000,-" (AMBILKAN BAHAN DI ADI RP. 300.000,-) di jawab oleh Terdakwa BUDI IRWANTO "YO AKU TAK MRUNU/PONTEN" (IYA AKU TAK KESITU/PONTEN), tidak lama kemudian Terdakwa BUDI IRWANTO menemui Terdakwa SLAMET NURHAYADI Alias NDEMO untuk mengambil uang RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut, lalu Terdakwa BUDI IRWANTO menuju rumah saksi ADI WIJAYA (penuntutan perkara terpisah) di Perum KBD Biduri Pandan 2.3 Nomor 32 Ds. Petikan Kec. Driyorejo Kab. Gresik untuk membeli sabu seharga RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi ADI WIJAYA memberikan 1 (satu) bungkus plastik sabu kepada Terdakwa BUDI IRWANTO, setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa BUDI IRWANTO kembali menuju ponten (kamar mandi umum) dan menemui Terdakwa SLAMET NURHAYADI Alias NDEMO, setelah menyerahkan sabu tersebut lalu Terdakwa BUDI IRWANTO pulang ke rumah/bengkelnya;

Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar jam 00.30 WIB Terdakwa SLAMET NURHAYADI Alias NDEMO mengirim sms kepada Terdakwa BUDI IRWANTO yang mengatakan "AYO BUDAL BOWOH" (AYO BRANGKAT BOWO), di balas oleh Terdakwa BUDI IRWANTO "SIK TA, MARI ADOS" (SEBENTAR, BARU SELESAI MANDI), setelah selesai mandi lalu Terdakwa BUDI IRWANTO menuju Ponten KBD dan di ponten tersebut sudah menunggu Terdakwa SLAMET NURHAYADI Alias

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2017/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDEMO yang sedang mempersiapkan alat-alat untuk menghisap sabu dengan cara pipet kaca diisi sabu kemudian dibakar dengan korek api sampai meleleh, setelah sabu meleleh lalu dibiarkan mengering, setelah kering selanjutnya pipet ditancapkan ke bong (alat hisap), setelah itu pipet berisi sabu tersebut dihisap secara bergantian oleh Terdakwa SLAMET NURHAYADI menghisap 4 (empat) kali hisapan dan Terdakwa BUDI IRWANTO menghisap 3 (tiga) kali hisapan, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari Polres Gresik yang mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal warna putih diduga sabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ (nol koma satu sembilan) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga sabu bekas pakai dengan berat timbang $\pm 2,03$ (dua koma nol tiga) gram berikut pipetnya, 1 (satu) buah bong alat hisap dari plastik, 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kompor terbuat dari jarum, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) kotak kecil seng merk FLY, 1 (satu) kaleng rokok merek Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah HP Maxtron warna hitam dengan nomor simcard 081333859523, 1 (satu) buah HP Evercross warna putih dengan nomor simcard : 08244386642;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Puslabfor Cabang Surabaya No. Lab.: 7920/NNF/2017 tanggal 8 September 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 8763/2017/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,013 gram ;
- 8764/2017/NNF : berupa satu buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,004 gram ;
- 8765/2017/NNF : berupa satu pot plastik berisikan urine ± 20 ml an. SLAMET NURHAYADI alias NDEMO ;
- 8766/2017/NNF : berupa satu pot plastik berisikan urine ± 30 ml an. BUDI IRWANTO;

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	8763/2017/NNF dan 8764/2017/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip <i>Metamfetamina</i>
2.	8765/2017/NNF dan 8766/2017/NNF	(+) Positip <i>Metamfetamina</i>	(+) Positip <i>Metamfetamina</i>

Kesimpulan :

- 8763/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 8764/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 8765/2017/NNF dan 8766/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roni Hariyanto, bersumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi yang telah diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik telah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di ponten umum (kamar mandi umum) yang terletak di Perum KBD Desa Petikan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, saksi dan rekan-rekan saksi yakni Bripda. Muh Setiawan, Bripda Ahmad Abd. Aziz dan Aipda Andriyanto yang merupakan anggota Polisi Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal warna putih diduga sabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ (nol koma satu sembilan) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga sabu bekas pakai dengan berat timbang $\pm 2,03$ (dua koma nol tiga) gram berikut pipetnya, 1 (satu) buah bong alat hisap dari plastik, 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kompor terbuat dari jarum, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) kotak kecil seng merk FLY, 1 (satu)

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2017/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaleng rokok merek Gudang Garam Surya, 1(satu) buah HP Maxtron warna hitam dengan nomor simcard 081333859523, dan 1 (satu) buah HP Evercross warna putih dengan nomor simcard 08244386642;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap, setelah selesai menggunakan/menghisap narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa bermula ketika saksi dan rekan-rekan saksi pada pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di Perum KBD Biduri Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, melakukan penangkapan terhadap Adi Wijaya di rumahnya;
- Bahwa dari Adi Wijaya ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat timbang 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram berikut bungkusnya;
- Bahwa Adi Wijaya menerangkan kalau pada hari Minggu tanggal 3 September 2017 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa II membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di rumahnya;
- Bahwa atas keterangan Adi Wijaya tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, yang ketika ditangkap, Para Terdakwa baru saja selesai menggunakan/menghisap narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi;

2. Ahmad Abdul Aziz, bersumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi yang telah diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik telah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di ponten umum (kamar mandi umum) yang terletak di Perum KBD Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, saksi dan rekan-rekan saksi yakni Bripda. Muh Setiawan, Aipda Roni Haryanto dan Aipda Andriyanto yang merupakan anggota Polisi Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena terlibat tindak pidana narkotika;



- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal warna putih diduga sabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ (nol koma satu sembilan) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga sabu bekas pakai dengan berat timbang $\pm 2,03$ (dua koma nol tiga) gram berikut pipetnya, 1 (satu) buah bong alat hisap dari plastik, 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kompor terbuat dari jarum, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) kotak kecil seng merk FLY, 1 (satu) kaleng rokok merek Gudang Garam Surya, 1(satu) buah HP Maxtron warna hitam dengan nomor simcard 081333859523, dan 1 (satu) buah HP Evercross warna putih dengan nomor simcard 08244386642;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap, setelah selesai menggunakan/menghisap narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa bermula ketika saksi dan rekan-rekan saksi pada pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di Perum KBD Biduri Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, melakukan penangkapan terhadap Adi Wijaya di rumahnya;
- Bahwa dari Adi Wijaya ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat timbang 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram berikut bungkusnya;
- Bahwa Adi Wijaya menerangkan kalau pada hari Minggu tanggal 3 September 2017 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa II membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di rumahnya;
- Bahwa atas keterangan Adi Wijaya tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, yang ketika ditangkap, Para Terdakwa baru saja selesai menggunakan/menghisap narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi;

3. Adi Wijaya, bersumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi yang telah diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik telah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2017 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah saksi yang terletak di Perum KBD Biduri Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, Terdakwa II membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa II membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 01.30 WIB, saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian di rumah saksi, karena ditemukan narkoba jenis sabu dengan berat timbang 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram berikut bungkusnya;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Petugas Kepolisian, kalau Terdakwa II ada membeli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin menjual maupun memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa keterangan Terdakwa I yang telah diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik telah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di kamar (ponten) umum yang terletak di Perum KBD Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Gresik terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap baru saja selesai menggunakan/menghisap narkoba jenis sabu;
- Bahwa di dalam ruangan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sisa-sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi lekatan narotika jenis sabu berikut pipetnya, 1 (satu) buah bong alat hisap dari plastik, 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kompor terbuat dari jarum, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) kotak kecil seng merk FLY, 1 (satu) kaleng rokok merek Gudang Garam Surya, 1(satu) buah HP Maxtron warna hitam dengan

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor simcard 081333859523, dan 1 (satu) buah HP Evercross warna putih dengan nomor simcard 08244386642;

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Adi Wijaya dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 3 September 2017 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah Adi Wijaya yang terletak di Perum KBD Biduri Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa I yang menyuruh Terdakwa II untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Adi Wijaya dengan menggunakan uang Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2017 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa II membawa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dan menyerahkan kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk datang ke tempat Terdakwa I dengan tujuan untuk menggunakan/menghisap narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I telah menyiapkan seluruh alat-alat yang digunakan untuk menghisap narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II datang ke tempat Terdakwa I, lalu Para Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu dengan cara bergiliran dan Terdakwa I mendapat jatah 4 (empat) kali hisapan;
- Bahwa setelah selesai menghisap narkoba jenis sabu, seperangkat alat untuk menghisap narkoba jenis sabu dikemasi dan letakkan diatas tempat tidur Terdakwa I;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian, datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I sudah 10 (sepuluh) bulan menggunakan/menghisap narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Terdakwa II

- Bahwa keterangan Terdakwa II yang telah diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik telah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2017 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa II dihubungi oleh Terdakwa I dan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Adi Wijaya;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II datang ke tempat Terdakwa I di kamar (ponten) umum yang terletak di Perum KBD Desa Petikan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dan Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II menuju ke rumah Adi Wijaya yang terletak di Perum KBD Biduri Desa Petikan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dan membeli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2017 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa II membawa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dan menyerahkan kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk datang ke tempat Terdakwa I dengan tujuan untuk menggunakan/menghisap narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa II datang ke tempat Terdakwa I di kamar (ponten) umum yang terletak di Perum KBD Desa Petikan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, lalu Para Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu dengan cara bergiliran dan Terdakwa II mendapat jatah 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa setelah selesai menghisap narkoba jenis sabu, seperangkat alat untuk menghisap narkoba jenis sabu dikemasi dan letakkan diatas tempat tidur Terdakwa I;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian, datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sisa-sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi lekatan narotika jenis sabu berikut pipetnya, 1 (satu) buah bong alat hisap dari plastik, 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kompor terbuat dari jarum, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) kotak kecil seng merk FLY, 1 (satu) kaleng rokok merek Gudang Garam Surya, 1(satu) buah HP Maxtron warna hitam dengan nomor simcard 081333859523, dan 1 (satu) buah HP Evercross warna putih dengan nomor simcard 08244386642;
- Bahwa Terdakwa II sudah 1 (satu) tahun menggunakan/menghisap narkoba jenis sabu;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Puslabfor Cabang Surabaya No. Lab.: 7920/NNF/2017 tanggal 8 September 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 8763/2017/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,013 gram ;
- 8764/2017/NNF : berupa satu buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,004 gram ;
- 8765/2017/NNF : berupa satu pot plastik berisikan urine ± 20 ml an. SLAMET NURHAYADI alias NDEMO ;
- 8766/2017/NNF : berupa satu pot plastik berisikan urine ± 30 ml an. BUDI IRWANTO;

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	8763/2017/NNF dan 8764/2017/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip <i>Metamfetamina</i>
2.	8765/2017/NNF dan 8766/2017/NNF	(+) Positip <i>Metamfetamina</i>	(+) Positip <i>Metamfetamina</i>

Kesimpulan :

- 8763/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 8764/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 8765/2017/NNF dan 8766/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sisa-sisa narkotika jenis sabu;



- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi lekatan narotika jenis sabu berikut pipetnya;
- 1 (satu) buah bong alat hisap dari plastik, 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari jarum;
- 1 (satu) buah sedotan plastic;
- 1 (satu) kotak kecil seng merk FLY;
- 1 (satu) kaleng rokok merek Gudang Garam Surya;
- 1(satu) buah HP Maxtron warna hitam dengan nomor simcard 081333859523;
- 1 (satu) buah HP Evercross warna putih dengan nomor simcard 08244386642;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan di pertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di ponten (kamar) umum yang terletak di Perum KBD Desa Petikan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, saksi Bripda Ahmad Abd. Aziz, saksi Aipda Roni Haryanto dan rekan-rekan saksi yakni Bripda. Muh Setiawan dan Aipda Andriyanto yang merupakan anggota Polisi Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal warna putih diduga sabu dengan berat brutto $\pm 0,19$ (nol koma satu sembilan) gram berikut bungkusnya dan berat netto 0,013 (nol koma nol tiga belas) gram, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga sabu bekas pakai dengan berat timbang $\pm 2,03$ (dua koma nol tiga) gram berikut pipetnya dengan berat netto 0,004 (nol koma nol nol empat) gram, 1 (satu) buah bong alat hisap dari plastik, 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic, 1 (satu) buah kompor terbuat dari jarum, 1 (satu) buah sedotan plastic, 1 (satu) kotak kecil



seng merk FLY, 1 (satu) kaleng rokok merek Gudang Garam Surya, 1(satu) buah HP Maxtron warna hitam dengan nomor simcard 081333859523, dan 1 (satu) buah HP Evercross warna putih dengan nomor simcard 08244386642;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap, setelah selesai menggunakan/menghisap narkotika jenis sabu;

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari saksi Adi Wijaya dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 3 September 2017 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah saksi Adi Wijaya yang terletak di Perum KBD Biduri Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;

- Bahwa Terdakwa I yang menyuruh Terdakwa II untuk membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Adi Wijaya dengan menggunakan uang Terdakwa I;

- Bahwa penangkapan Para Terdakwa bermula ketika saksi Bripda Ahmad Abd. Aziz, saksi Aipda Roni Haryanto dan rekan-rekan saksi yakni Bripda. Muh Setiawan dan Aipda Andriyanto, pada pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di Perum KBD Biduri Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, melakukan penangkapan terhadap saksi Adi Wijaya di rumahnya;

- Bahwa saksi Adi Wijaya menerangkan kalau pada hari Minggu tanggal 3 September 2017 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa II membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di rumahnya;

- Bahwa atas keterangan saksi Adi Wijaya tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, yang ketika ditangkap, Para Terdakwa baru saja selesai menggunakan/menghisap narkotika jenis sabu;

- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saksi Adi Wijaya dengan tujuan untuk digunakan/dihisap;

- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa I menyiapkan seluruh alat-alat yang digunakan untuk menghisap narkotika jenis sabu, lalu Para Terdakwa menghisap narkotika jenis sabu secara bergantian;

- Bahwa Terdakwa I menghisap narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali sedangkan Terdakwa II sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa I telah 10 (sepuluh) bulan menggunakan narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa II sudah 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan apabila dakwaan subsidair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa I. Slamet Nurhayadi Alias Ndemo dan Terdakwa II. Budi Irwanto dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa ianya bernama Slamet Nurhayadi Alias Ndemo dan Budi Irwanto serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Para Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Para Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu:

“Tanpa Hak” adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal sebagaimana dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. menawarkan untuk dijual,
2. menjual,
3. membeli,
4. menjadi perantara dalam jual beli,
5. menukar,
6. menyerahkan,
7. menerima,

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam unsur dakwaan ini adalah bersifat Alternatif dan masing-masing perbuatan dikualifikasikan sebagai suatu Tindak Pidana tersendiri dan apabila salah satu telah terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur atau

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2017/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti telah ternyata pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di ponten (kamar) umum yang terletak di Perum KBD Desa Petikan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, saksi Bripda Ahmad Abd. Aziz, saksi Aipda Roni Haryanto dan rekan-rekan saksi yakni Bripda. Muh Setiawan dan Aipda Andriyanto yang merupakan anggota Polisi Polres Gresik telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, yang ketika itu Para Terdakwa baru saja selesai menggunakan/menghisap narkotika jenis sabu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal warna putih diduga sabu dengan berat brutto $\pm 0,19$ (nol koma satu sembilan) gram berikut bungkusnya dan berat netto 0,013 (nol koma nol tiga belas) gram, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga sabu bekas pakai dengan berat timbang $\pm 2,03$ (dua koma nol tiga) gram berikut pipetnya dengan berat netto 0,004 (nol koma nol nol empat) gram, 1 (satu) buah bong alat hisap dari plastik, 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kompor terbuat dari jarum, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) kotak kecil seng merk FLY, 1 (satu) kaleng rokok merek Gudang Garam Surya, 1(satu) buah HP Maxtron warna hitam dengan nomor simcard 081333859523, dan 1 (satu) buah HP Evercross warna putih dengan nomor simcard 08244386642;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari saksi Adi Wijaya dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 3 September 2017 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah saksi Adi Wijaya yang terletak di Perum KBD Biduri Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, dengan cara Terdakwa I yang menyuruh Terdakwa II untuk membeli narotika jenis sabu kepada saksi Adi Wijaya dengan menggunakan uang Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saksi Adi Wijaya dengan tujuan untuk digunakan/dihisap dan Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa I menyiapkan seluruh alat-alat yang digunakan untuk menghisap narkotika jenis sabu, lalu Para Terdakwa menghisap narkotika jenis sabu secara bergantian, yang dalam hal ini Terdakwa I menghisap narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali sedangkan Terdakwa II sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2017/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah 10 (sepuluh) bulan mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa II sudah selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa penangkapan Para Terdakwa bermula ketika saksi Bripda Ahmad Abd. Aziz, saksi Aipda Roni Haryanto dan rekan-rekan saksi yakni Bripda. Muh Setiawan dan Aipda Andriyanto, pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di Perum KBD Biduri Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, melakukan penangkapan terhadap saksi Adi Wijaya di rumahnya, dan saksi Adi Wijaya mengatakan kalau Terdakwa II ada membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga saksi Bripda Ahmad Abd. Aziz, saksi Aipda Roni Haryanto dan rekan-rekan saksi yakni Bripda. Muh Setiawan dan Aipda Andriyanto melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa yang ketika ditangkap Para Terdakwa baru saja selesai menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Puslabfor Cabang Surabaya No. Lab.: 7920/NNF/2017 tanggal 8 September 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 8763/2017/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,013 gram ;
- 8764/2017/NNF : berupa satu buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,004 gram ;
- 8765/2017/NNF : berupa satu pot plastik berisikan urine ±20 ml an. SLAMET NURHAYADI alias NDEMO ;
- 8766/2017/NNF : berupa satu pot plastik berisikan urine ±30 ml an. BUDI IRWANTO;

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	8763/2017/NNF dan 8764/2017/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip <i>Metamfetamina</i>
2.	8765/2017/NNF dan 8766/2017/NNF	(+) Positip <i>Metamfetamina</i>	(+) Positip <i>Metamfetamina</i>

Kesimpulan :

- 8763/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 8764/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Lampiran I

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

8765/2017/NNF dan 8766/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Para Terdakwa yang dalam hal ini Terdakwa II ada membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Adi Wijaya, dan pembelian narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk digunakan/dihisap oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Bripda Ahmad Abd. Aziz, saksi Aipda Roni Haryanto dan rekan-rekan saksi yakni Bripda. Muh Setiawan dan Aipda Andriyanto, ketika Para Terdakwa telah selesai menggunakan/menghisap narkotika jenis sabu sehingga dilokasi penangkapan ditemukan alat-alat hisap narkotika jenis sabu beserta sisa narkotika jenis sabu yang terdapat di dalam plastik klip dengan berat brutto $\pm 0,19$ (nol koma satu sembilan) gram dan berat netto 0,013 (nol koma nol tiga belas) gram serta 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga sabu bekas pakai dengan berat timbang $\pm 2,03$ (dua koma nol tiga) gram berikut pipetnya dengan berat netto 0,004 (nol koma nol nol empat) gram;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari saksi Adi Wijaya, namun bukanlah serta merta unsur ini terpenuhi, karena haruslah dilihat secara nyata, bahwa pembelian narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan/dikonsumsi oleh Para Terdakwa dan bukan untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang ditemukan tersebut, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa hanyalah sebagai korban penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2017/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur di dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permafakatan jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan merupakan pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu:

“Tanpa Hak” adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal sebagaimana dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Memiliki;
2. Menyimpan;
3. Menguasai;
4. Menyediakan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam unsur dakwaan ini adalah bersifat Alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu Tindak Pidana tersendiri dan apabila salah satu telah terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur atau perbuatan tersebut untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti telah ternyata pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di ponten (kamar) umum yang terletak di Perum KBD Desa Petikan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, saksi Bripda Ahmad Abd. Aziz, saksi Aipda Roni Haryanto dan rekan-rekan saksi yakni Bripda. Muh Setiawan dan Aipda Andriyanto yang merupakan anggota Polisi Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, yang ketika itu Para Terdakwa baru saja selesai menggunakan/menghisap narkotika jenis sabu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal warna putih diduga sabu dengan berat brutto $\pm 0,19$ (nol koma satu sembilan) gram berikut bungkusnya dan berat netto 0,013 (nol koma nol tiga belas) gram, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga sabu bekas pakai dengan berat timbang $\pm 2,03$ (dua koma nol tiga) gram berikut pipetnya dengan berat netto 0,004 (nol koma nol nol empat) gram, 1 (satu) buah bong alat hisap dari plastik, 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kompor terbuat dari jarum, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) kotak kecil seng merk FLY, 1 (satu) kaleng rokok merek Gudang Garam Surya, 1(satu) buah HP Maxtron warna hitam dengan nomor simcard 081333859523, dan 1 (satu) buah HP Evercross warna putih dengan nomor simcard 08244386642;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari saksi Adi Wijaya dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) poket seharga

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 3 September 2017 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah saksi Adi Wijaya yang terletak di Perum KBD Biduri Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, dengan cara Terdakwa I yang menyuruh Terdakwa II untuk membeli narotika jenis sabu kepada saksi Adi Wijaya dengan menggunakan uang Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saksi Adi Wijaya dengan tujuan untuk digunakan/dihisap dan Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa I menyiapkan seluruh alat-alat yang digunakan untuk menghisap narkotika jenis sabu, lalu Para Terdakwa menghisap narkotika jenis sabu secara bergantian, yang dalam hal ini Terdakwa I menghisap narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali sedangkan Terdakwa II sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah 10 (sepuluh) bulan mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa II sudah selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa penangkapan Para Terdakwa bermula ketika saksi Bripda Ahmad Abd. Aziz, saksi Aipda Roni Haryanto dan rekan-rekan saksi yakni Bripda. Muh Setiawan dan Aipda Andriyanto, pada pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di Perum KBD Biduri Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, melakukan penangkapan terhadap saksi Adi Wijaya di rumahnya, dan saksi Adi Wijaya mengatakan kalau Terdakwa II ada membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga saksi Bripda Ahmad Abd. Aziz, saksi Aipda Roni Haryanto dan rekan-rekan saksi yakni Bripda. Muh Setiawan dan Aipda Andriyanto melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa yang ketika ditangkap Para Terdakwa baru saja selesai menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Puslabfor Cabang Surabaya No. Lab.: 7920/NNF/2017 tanggal 8 September 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 8763/2017/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,013 gram ;
- 8764/2017/NNF : berupa satu buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,004 gram ;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2017/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8765/2017/NNF : berupa satu pot plastik berisikan urine ± 20 ml an. SLAMET NURHAYADI alias NDEMO ;
- 8766/2017/NNF : berupa satu pot plastik berisikan urine ± 30 ml an. BUDI IRWANTO;

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	8763/2017/NNF dan 8764/2017/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip <i>Metamfetamina</i>
2.	8765/2017/NNF dan 8766/2017/NNF	(+) Positip <i>Metamfetamina</i>	(+) Positip <i>Metamfetamina</i>

Kesimpulan :

- 8763/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 8764/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

8765/2017/NNF dan 8766/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Para Terdakwa yang dalam hal ini Terdakwa II ada membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Adi Wijaya, dan pembelian narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk digunakan/dihisap oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Bripda Ahmad Abd. Aziz, saksi Aipda Roni Haryanto dan rekan-rekan saksi yakni Bripda. Muh Setiawan dan Aipda Andriyanto, ketika Para Terdakwa telah selesai menggunakan/menghisap narkotika jenis sabu sehingga di lokasi penangkapan ditemukan alat-alat hisap narkotika jenis sabu beserta sisa narkotika jenis sabu yang terdapat di dalam plastik klip dengan berat brutto $\pm 0,19$ (nol koma satu sembilan) gram dan berat netto 0,013 (nol koma nol tiga belas) gram serta 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga sabu bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai dengan berat timbang $\pm 2,03$ (dua koma nol tiga) gram berikut pipetnya dengan berat netto 0,004 (nol koma nol nol empat) gram;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang ditemukan tersebut, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, maka Para Terdakwa hanyalah sebagai korban penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1386/K/Pid.Sus/2011 menyatakan "*bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat dari maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dengan Undang-undang tersebut*", demikian juga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1071/K/Pid.Sus/2012 menyatakan "*bahwa ketentuan Pasal 112 adalah merupakan ketentuan keranjang sampah atau Pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa*";

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, masih ada ditemukan sisa narkoba jenis sabu di dalam plastik klip dan sisa lekatan narkoba jenis sabu di pipet kaca, sehingga narkoba jenis sabu tersebut masih berada di dalam penguasaan Para Terdakwa, namun demikian terhadap penguasaan narkoba jenis sabu oleh Para Terdakwa adalah dengan tujuan untuk digunakan/dihisap, sehingga setiap penyalahgunaan narkoba haruslah terlebih dahulu menguasai ataupun memiliki narkoba jenis sabu, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa penguasaan atau kepemilikan narkoba jenis sabu oleh Para Terdakwa adalah dengan tujuan untuk digunakan/dihisap Para Terdakwa, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap kalau Para Terdakwa ditangkap sesaat setelah selesai menggunakan/menghisap narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair sebagaimana diatur di dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan merupakan pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti telah ternyata pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di ponten (kamar) umum yang terletak di Perum KBD Desa Petikan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, saksi Bripda Ahmad Abd. Aziz, saksi Aipda Roni Haryanto dan rekan-rekan saksi yakni Bripda. Muh Setiawan dan Aipda Andriyanto yang merupakan anggota Polisi Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, yang ketika itu Para Terdakwa baru saja selesai menggunakan/menghisap narkotika jenis sabu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal warna putih diduga sabu dengan berat brutto $\pm 0,19$ (nol koma satu sembilan) gram berikut bungkusnya dan berat netto 0,013 (nol koma nol tiga belas) gram, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga sabu bekas pakai dengan berat timbang $\pm 2,03$ (dua koma nol tiga) gram berikut pipetnya dengan berat netto 0,004 (nol koma nol nol empat) gram, 1 (satu) buah bong alat hisap dari plastik, 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kompor terbuat dari jarum, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) kotak kecil seng merk FLY, 1 (satu) kaleng rokok merek Gudang Garam Surya, 1(satu) buah HP Maxtron warna hitam dengan nomor simcard 081333859523, dan 1 (satu) buah HP Evercross warna putih dengan nomor simcard 08244386642;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari saksi Adi Wijaya dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) poket seharga

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 3 September 2017 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah saksi Adi Wijaya yang terletak di Perum KBD Biduri Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, dengan cara Terdakwa I yang menyuruh Terdakwa II untuk membeli narotika jenis sabu kepada saksi Adi Wijaya dengan menggunakan uang Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saksi Adi Wijaya dengan tujuan untuk digunakan/dihisap dan Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa I menyiapkan seluruh alat-alat yang digunakan untuk menghisap narkotika jenis sabu, lalu Para Terdakwa menghisap narkotika jenis sabu secara bergantian, yang dalam hal ini Terdakwa I menghisap narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali sedangkan Terdakwa II sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah 10 (sepuluh) bulan mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa II sudah selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa penangkapan Para Terdakwa bermula ketika saksi Bripda Ahmad Abd. Aziz, saksi Aipda Roni Haryanto dan rekan-rekan saksi yakni Bripda. Muh Setiawan dan Aipda Andriyanto, pada pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di Perum KBD Biduri Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, melakukan penangkapan terhadap saksi Adi Wijaya di rumahnya, dan saksi Adi Wijaya mengatakan kalau Terdakwa II ada membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga saksi Bripda Ahmad Abd. Aziz, saksi Aipda Roni Haryanto dan rekan-rekan saksi yakni Bripda. Muh Setiawan dan Aipda Andriyanto melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa yang ketika ditangkap Para Terdakwa baru saja selesai menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Puslabfor Cabang Surabaya No. Lab.: 7920/NNF/2017 tanggal 8 September 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 8763/2017/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,013 gram ;
- 8764/2017/NNF : berupa satu buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,004 gram ;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2017/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8765/2017/NNF : berupa satu pot plastik berisikan urine \pm 20 ml an. SLAMET NURHAYADI alias NDEMO ;
- 8766/2017/NNF : berupa satu pot plastik berisikan urine \pm 30 ml an. BUDI IRWANTO;

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	8763/2017/NNF dan 8764/2017/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip <i>Metamfetamina</i>
2.	8765/2017/NNF dan 8766/2017/NNF	(+) Positip <i>Metamfetamina</i>	(+) Positip <i>Metamfetamina</i>

Kesimpulan :

- 8763/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 8764/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 8765/2017/NNF dan 8766/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menegaskan kembali bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia



laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Para Terdakwa yang dalam hal ini Terdakwa II ada membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Adi Wijaya, dan pembelian narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk digunakan/dihisap oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Bripda Ahmad Abd. Aziz, saksi Aipda Roni Haryanto dan rekan-rekan saksi yakni Bripda. Muh Setiawan dan Aipda Andriyanto, ketika Para Terdakwa telah selesai menggunakan/menghisap narkoba jenis sabu sehingga di lokasi penangkapan ditemukan alat-alat hisap narkoba jenis sabu beserta sisa narkoba jenis sabu yang terdapat di dalam plastik klip dengan berat brutto $\pm 0,19$ (nol koma satu sembilan) gram dan berat netto 0,013 (nol koma nol tiga belas) gram serta 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga sabu bekas pakai dengan berat timbang $\pm 2,03$ (dua koma nol tiga) gram berikut pipetnya dengan berat netto 0,004 (nol koma nol nol empat) gram;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang ditemukan tersebut, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, maka Para Terdakwa hanyalah sebagai korban penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur secara bersama-sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur "yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*)" sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP yaitu "dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

1. orang yang melakukan (*pleger*);
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) ;
3. orang yang turut melakukan (*medepleger*) ;
4. orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan (*uitloeker*) ;

Menimbang, bahwa dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana (*doctrine*), *deelneming* menurut sifatnya dapat dibagi dalam :

1. Bentuk *deelneming* yang berdiri sendiri;



Dalam bentuk ini maka pertanggung jawaban daripada tiap-tiap peserta "dihargai sendiri-sendiri"

2. Bentuk deelneming yang tidak berdiri sendiri

Dalam bentuk ini disebut "accessori deelneming", pertanggungjawaban "peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain". Dilakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, maka peserta yang satu dapat dihukum;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak ada membedakan antara deelneming yang berdiri sendiri dengan deelneming yang tidak berdiri sendiri (vide Buku Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah) penulis Prof. Satochid Kartanegara, SH., halaman 419);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari saksi Adi Wijaya dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 3 September 2017 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah saksi Adi Wijaya yang terletak di Perum KBD Biduri Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, dengan cara Terdakwa I yang menyuruh Terdakwa II untuk membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Adi Wijaya dengan menggunakan uang Terdakwa I, yang selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut digunakan/dihisap Para Terdakwa secara berganti-gantian, sehingga dengan demikian Para Terdakwa telah mempunyai niat dan tujuan yang sama dalam melakukan suatu tindak pidana narkotika, karena Para Terdakwa berperan sebagai orang yang melakukan (*pleger*);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair dan yang terbukti adalah dakwaan lebih subsidair yakni penyalahgunaan narkotika, maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diacani pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, maka terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat, karena di dalam tuntutan Penuntut Umum membuktikan kalau Para Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair, sedangkan Majelis Hakim menyatakan kalau Para Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dengan pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa ditahan, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2017/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal warna putih diduga sabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ (nol koma satu sembilan) gram berikut bungkusnya (dengan berat sabu bersih $\pm 0,013$ gram dan telah habis digunakan untuk laboratorium forensik), 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga sabu bekas pakai dengan berat timbang $\pm 2,03$ (dua koma nol tiga) gram berikut pipetnya (dengan berat sabu bersih $\pm 0,004$ gram dan telah habis digunakan untuk laboratorium forensik), 1 (satu) buah bong alat hisap dari plastik, 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kompor terbuat dari jarum, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) kotak kecil seng merk FLY, 1 (satu) kaleng rokok merek Gudang Garam Surya, 1(satu) buah HP Maxtron warna hitam dengan nomor simcard 081333859523, 1 (satu) buah HP Evercross warna putih dengan nomor simcard : 08244386642, oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi serta juga dilarang peredarannya maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Slamet Nurhayadi Alias Ndemo dan Terdakwa II. Budi Irwanto tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2017/PN Gsk



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair;

2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa I. Slamet Nurhayadi Alias Ndemo dan Terdakwa II. Budi Irwanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

6. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal warna putih diduga sabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ (nol koma satu sembilan) gram berikut bungkusnya (dengan berat sabu bersih $\pm 0,013$ (nol koma nol tiga belas) gram dan telah habis digunakan untuk laboratorium forensik);

- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga sabu bekas pakai dengan berat timbang $\pm 2,03$ (dua koma nol tiga) gram berikut pipetnya (dengan berat sabu bersih $\pm 0,004$ (nol koma nol empat) gram dan telah habis digunakan untuk laboratorium forensik);

- 1 (satu) buah bong alat hisap dari plastik;

- 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik;

- 1 (satu) buah kompor terbuat dari jarum;

- 1 (satu) buah sedotan plastik;

- 1 (satu) kotak kecil seng merk FLY;

- 1 (satu) kaleng rokok merek Gudang Garam Surya;

- 1(satu) buah HP Maxtron warna hitam dengan nomor simcard 081333859523;

- 1 (satu) buah HP Evercross warna putih dengan nomor simcard : 08244386642

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 oleh kami Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ariyas Dedy, S.H., dan Putu Mahendra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Windayanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Lila Yurifa Prihasti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ariyas Dedy, SH.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dwi Windayanti, S.H., M.H.